

PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN ULAWENG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2009

KPT KPU BONE NO 32 TAHUN 2009, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN ULAWENG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPU/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 perihal Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 272/KPU-SS/III/2009 Tanggal 18 Maret 2009 perihal Pembentukan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu memperbaiki dan menyempurnakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kembali Anggota PPS Se Kecamatan **Ulaweng** Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2008; PKPU No 09 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2009.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kecamatan Ulaweng, bertugas membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; membentuk KPPS; mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih; mengumumkan daftar pemilih; menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; menjaga dan mengamankan kebutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara, dan setelah kotak suara disegel; meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei dan berakhir sampai dengan 31 Agustus 2009.
  - Lampiran 2 halaman.